



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 9 JANUARI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sanusi Wiradinata

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 9 Januari, Pukul 14.00 – 14.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua)   |
| 2) Harjono             | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar     | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Wakil Pemohon:

1. Buyung Anasril

B. Kuasa Hukum Pemohon:

2. Hasyim Nahumarury

3. Nino Sukarna

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013 untuk Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek ini. Pemohon, yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Hadir dalam persidangan hari ini, saya Nino Sukarna berikut dengan teman saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: HASYIM NAHUMARURY

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya Hasim Nahumaruri.

4. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Kemudian di sebelah Anda?

5. WAKIL PEMOHON: BUYUNG ANASRIL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada mewakili Prinsipal, nama saya Buyung Anasril.

6. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kok ada mewakili, ada Kuasa, maksudnya?

7. WAKIL PEMOHON: BUYUNG ANASRIL

Saya ditunjuk oleh Prinsipal untuk menghadiri sidang hari ini.

8. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu, ya? Jadi, untuk duduk saja di situ, sementara yang melaksanakan perbuatan hukumnya Petrus Selestinus, Nino Sukarna, Hasyim Nahumarury ini Kuasa Hukumnya, ya? Baik.

Sebelum persidangan untuk menyampaikan perbaikan ini disampaikan oleh Saudara, saya perlu memastikan kepada Panitera. Saudara Panitera, ini berdasarkan tanggal yang tertera di dalam penerimaan Mahkamah itu tanggal 9 bulan Januari, benar Saudara Kuasa?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Benar, Yang Mulia.

10. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Saudara Panitera, apakah tanggal 9 Januari masih merupakan waktu yang menjadi tenggang waktu untuk menyampaikan perbaikan, Saudara Panitera? Berdasarkan persidangan yang lalu, sidang pertama itu tanggal 12 Desember, kemudian tanggal 12 itu ... 12 Desember mana, Saudara Panitera? Seharusnya sidang berikutnya itu ditambah 14 plus 1 karena sesudahnya kan, itu menjadi 27 Desember. Sedang Saudara menyerahkan perbaikan itu pada tanggal 9 Januari. Ada hal yang perlu diklarifikasi?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan acara persidangan yang pertama, kepada kami memang diberikan kesempatan waktu untuk perbaikan permohonan ini pada waktu 14 hari. Namun demikian, satu minggu setelah persidangan pertama itu, artinya belum jatuh 14 hari, pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sudah mengundang kami untuk melakukan perbaikan.

12. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk apa?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Menyampaikan perbaikannya ... untuk bersidang, maaf. Panggilan untuk bersidang, jadi hanya satu minggu kepada kami diberikan kesempatan. Jadi pada saat itu, kami sampaikan bahwa kepada kami sebenarnya sudah diberikan waktu tenggang waktu untuk perbaikan itu 14 hari.

14. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Dengan dasar keterangan seperti itu, maka terus kemudian datang panggilan yang kedua, yang itu jatuh pada tanggal hari ini.

16. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, jadi Panitera satu minggu sudah memanggil untuk sidang, gitu, ya? Saudara belum siap perbaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Betul.

18. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian karena belum siap untuk sidang, kalau seminggu kan baru ... masih 7 hari, kan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Betul.

20. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau 7 hari, mengapa tidak antara dalam 7 hari ini Saudara menyampaikan perbaikan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Karena waktu itu pihak Panitera menyampaikan bahwa akan melakukan pemanggilan lagi. Ya, ternyata ya seperti sesuai dengan hari ini, kami dipanggil untuk hadir dalam persidangan perbaikan pada tanggal hari ini, 9.

22. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Begini Saudara, ya. Ada dua hal yang berbeda, begini. Dulu Hakim memberitahukan kepada Saudara bahwa Saudara diminta, diperintahkan oleh Hakim untuk mengajukan perbaikan dalam 14 hari, ya. Perbaikan itu tidak disampaikan di dalam sidang, tapi disampaikan langsung ke Kepaniteraan. Itu tidak Saudara lakukan.

Soal panggilan sidang pertama yang tenggang ... dalam tenggang waktu tujuh hari itu Saudara belum siap, enggak mengapa sebenarnya. Tapi dalam tujuh hari yang berikutnya, kok Saudara juga tidak

menyerahkan perbaikan ke Kepaniteraan, sampai sekarang diselenggarakan persidangan kedua ini, maka ini akan kami laporkan kepada Pleno saja nanti. Apa putusan Pleno nanti terhadap perbaikan yang Saudara sampaikan, termasuk argumentasi-argumentasi yang Saudara sampaikan dalam klarifikasi sekarang ini.

Oke. Selanjutnya, Saudara diminta kalau begitu adalah hak Saudara untuk menyampaikan perbaikan ini seperti apa? Disilakan pokok-pokoknya saja. Perbaikannya saja ya, bukan soal-soal yang sudah diungkap, sudah selesai. Sekarang yang diperbaiki apa? Kan sebagai respons terhadap apa yang disampaikan oleh Hakim. Silakan. Ada hal yang penting yang Saudara perlu sampaikan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Mohon maaf, sebentar.

24. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, silakan. Kalau Saudara sedang mencari, silakan dicari. Ada satu pertanyaan lagi di sini. Ada surat dari Cakra & Co Advocate And Legal Consultant, yang intinya menanyakan kepada Saudara. Apakah Saudara sudah juga menerima surat dari mereka?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Mohon maaf, kami sendiri memang belum mengetahui adanya surat seperti itu.

26. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Nanti akan saya berikan. Silakan secepatnya nanti diberikan penjelasan. Yang intinya adalah bahwa Saudara Prinsipal ini dalam keadaan yang sedang dicari oleh kepolisian, sehingga mempertanyakan kemungkinan dia menandatangani Surat Kuasa kepada Saudara. Bisa dijelaskan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Betul memang menurut ketera ... menurut informasi yang kami terima bahwa Prinsipal kami dalam keadaan DPO oleh pihak kepolisian. Namun pada ... dalam beberapa waktu yang lalu, yang kami lupa tanggalnya, sesuai juga dengan perkara kami juga di Jakarta Timur, di mana Prinsipal kami juga digugat. Sebelum acara itu berjalan, dia Prinsipal datang ke Indonesia dan bertemu dengan rekan kami Petrus

Selestinus di suatu tempat di Indonesia dan memberikan kuasa, termasuk juga dalam hal ini kuasa ini.

28. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ketika itu belum berstatus DPO?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Sudah dalam keadaan status DPO, tapi waktu itu ... ya (...)

30. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Ya, sudah dalam keadaan status DPO. Namun pada saat itu, dengan pembicaraan pihak LPSK, jadi pihak Prinsipal diizinkan masuk ke Indonesia dengan pengawasan mereka dan memberikan kuasa kepada rekan kami.

32. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti dijelaskan ya secara lengkap, bagaimana pemberian kuasa ini kepada Petrus Selestinus?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Baik. Terima kasih.

34. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, supaya clear semuanya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Ya.

36. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Silakan perbaikan yang Saudara sampaikan apa?



37. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Kami fokus kepada masalah Pasal 77 ayat ... ayat ... huruf a KUHAP, dimana dalam petitum kami, di sini kami langsung kepada permohonan. Bahwa kami menganggap dengan diberlakukannya Pasal 77 huruf a sebagaimana yang sekarang berlaku di dalam KUHAP, itu tidak mengakomoditi ... mengakomodir hak prinsipal, dalam hal ini klien kami untuk membela hak-haknya dia.

Dengan begitu, maka kami di sini mengajukan permohonan, khususnya terhadap Pasal 77 huruf a itu ada semacam suatu frasa tambahan kalimat, sehingga bunyinya adalah (...)

38. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada kata sepanjang itu kan, Saudara?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Ya, ya.

40. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, ini permohonan bersyarat itu perbaikannya, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Betul.

42. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. "Sepanjang pengertian wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP hanya untuk sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya," perkara pidananya mestinya gitu, bukan perkaranya pidananya, bukan begitu, kan? Dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Tapi, lalu 77 huruf a di angka 4 petitum itu Saudara menyebutkan, "Kecuali dimaknai termasuk (suara tidak terdengar jelas) untuk memeriksa, memutus sah/tidaknya penetapan status tersangka dan/atau penuntutan terdakwa." Kok beda jadinya? Bagaimana, penjelasannya bagaimana?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Karena kami memaknai bahwa Pasal 77 huruf a itu, sebagaimana kami sampaikan ke dalam butir 3, itu termasuk kepada ... di butir 4 memaknai bahwa hak tersangka, dalam hal ini untuk mengajukan ... meminta sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai ... dalam praperadilan.

44. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Saudara mestinya membaca putusan-putusan atau permohonan yang sudah ada, sehingga agak mudah. Mestinya klausul yang menjadi syarat itu sama antara angka 3 dan angka 4, tapi apapunlah, ini permohonan Saudara akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam sidang atau Rapat Pleno Hakim.

Cukup?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Kalau begitu, saya akan cek bukti yang sudah Saudara serahkan. Saudara hanya mengajukan 2 bukti, Undang-Undang Nomor 8 dan Undang-Undang Dasar, betul?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Betul.

48. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada tambahan lagi? Oke. Masih ada yang ingin Saudara katakan? Cukup?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Sudah cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang kepada yang wakil ini yang ... Saudara diberikan surat apa untuk membuktikan bahwa Saudara ini wakil betul?

51. WAKIL PEMOHON: BUYUNG ANASRIL

Maaf, Yang Mulia. Saya secara formal tidak diberikan dalam bentuk surat, tetapi dalam bentuk verbal karena saya adalah staf dari Prinsipal.

52. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu. Jadi kalau begitu, Saudara duduknya nanti tidak di situ. Saudara duduknya cukup di kursi pengunjung karena tidak dapat dibuktikan bahwa Saudara ini orang yang ditunjuk sebagai wakil. Tapi kalau ini, Para Advokat, ini kan memang dia yang punya Kuasa, gitu ya?

53. WAKIL PEMOHON: BUYUNG ANASRIL

Baik.

54. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Saudara boleh mengikuti sidang sampai kapan pun, nanti kalau ada persidangan dengan perkara ini, tapi tidak untuk duduk di situ karena ... nantinya, ya.

55. WAKIL PEMOHON: BUYUNG ANASRIL

Baik, Pak Hakim.

56. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau sekarang, enggak apa-apa.

57. WAKIL PEMOHON: BUYUNG ANASRIL

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik. Dengan demikian, Pemeriksaan Perbaikan terhadap Perkara Nomor 102 dan seterusnya ini selesai dan untuk itu, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 9 Januari 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.